

**ANALISIS HUKUM RISIKO SISTEMIK MERGER BANK SYARIAH
TERHADAP SISTEM EKONOMI NASIONAL
(STUDI KASUS *MAINTENANCE* BSI AKIBAT SERANGAN
RANSOMWARE)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN

**KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DIMAS ADI PRASETIYO

20103080047

PEMBIMBING:

Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Perkembangan hukum perbankan telah memfasilitasi ruang pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Tantangan persaingan antara pasar bank syariah dan konvensional menjadi fokus utama dalam transformasi industri syariah. Potensi keuangan dan perbankan syariah yang besar mendorong adanya akselerasi bank syariah menjadi bank besar dengan melakukan aksi korporasi merger, Tiga bank besar BUMN yakni; Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah bersatu membentuk 1 (satu) entitas baru bernama Bank Syariah Indonesia (BSI) yang membawa tren peningkatan keuangan dan pasar bank syariah nasional. Namun, belum genap 3 (tiga) tahun sejak terbentuknya Bank Syariah Indonesia, BSI dihadapkan pada tantangan kasus *maintenance* diduga akibat serangan *ransomware* yang secara kolektif terjadi selama 4 hari dan terindikasi risiko sistemik. Aksi *maintenance* BSI menimbulkan dualisme kepentingan terhadap penyelamatan sistem dan aset (data) nasabah dengan kepentingan akses nasabah dalam melakukan transaksi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini fokus dalam menganalisis keterkaitan *maintenance* dan risiko sistemik serta menemukan benang merah kasus *maintenance* dalam konteks proporsionalitas kepentingan hukum. Analisa penelitian ini juga mencoba menemukan keterkaitan merger dan risiko sistemik terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka sumber-sumber terkait dengan pokok permasalahan berupa Undang-undang, buku, jurnal, dan bahan kepustakaan lainnya. Selanjutnya, data-data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan kerangka teori yang ada, yaitu teori hukum perbankan, teori hukum perlindungan konsumen, dan teori *sadd al-zarī'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *maintenance* BSI terjadi akibat serangan *ransomware* dan menimbulkan risiko sistemik. Menurut ketentuan hukum perbankan *maintenance* sah dilakukan apabila sistem rusak dan terancam menimbulkan kebocoran aset (data) nasabah. Sedangkan menurut hukum perlindungan konsumen keterbukaan dan kepastian informasi terhadap nasabah perlu diperhatikan untuk menghindari kerugian. Komparasi kaidah *sadd al-zarī'ah* menunjukkan bahwa diantara kemudharatan yang timbul akibat *maintenance* lebih kecil dan lebih memberikan kemaslahatan bagi perbankan dan nasabah. Penelitian ini juga menyimpulkan keterkaitan merger dengan konsep risiko sistemik *too big too fail* dalam sektor perbankan yang mengancam stabilitas ekonomi nasional.

Kata Kunci: *Megrer, BSI, Maintenance, Risiko Sistemik, Stabilitas Ekonomi Nasional.*

ABSTRACT

The development of banking law has facilitated the growth and development of the sharia banking industry in Indonesia. The challenge of competition between the sharia and conventional banking markets is the main focus in the transformation of the sharia industry. The large potential of sharia finance and banking has encouraged the acceleration of sharia banks to become large banks by carrying out corporate merger actions. Three large state-owned banks, namely; Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah and Bank Negara Indonesia Syariah united to form 1 (one) new entity called Bank Syariah Indonesia (BSI) which brings the trend of increasing finance and the national sharia banking market. However, not even 3 (three) years since the formation of Bank Syariah Indonesia, BSI was faced with the challenge of maintenance cases allegedly due to ransomware attacks which collectively occurred over 4 days and indicated a systemic risk. BSI's maintenance actions create a dualism of interests in saving customer systems and assets (data) with the interests of customer access in carrying out transactions. Based on this, this research focuses on analyzing the relationship between maintenance and systemic risk and finding common threads in maintenance cases in the context of proportionality of legal interests. This research analysis also tries to find the relationship between mergers and systemic risk on national economic stability.

This type of research is library research using a juridical-normative approach. The analytical method used is descriptive-analytic. Data collection in this research used documentation methods and library studies of sources related to the subject matter in the form of laws, books, journals and other library materials. Next, the data is processed and analyzed using existing theoretical frameworks, namely banking legal theory, consumer protection legal theory, and sadd al-ẓarī'ah theory.

The results of this research indicate that the implementation of BSI maintenance occurred as a result of a ransomware attack and created systemic risks. According to banking law, maintenance is valid if the system is damaged and threatens to cause leakage of customer assets (data). Meanwhile, according to consumer protection law, openness and certainty of information for customers needs to be considered to avoid losses. A comparison of the sadd al-ẓarī'ah rules shows that the disadvantages arising from maintenance are smaller and provide more benefit for banks and customers. This research also concludes that mergers are related to the concept of too big too fail systemic risk in the banking sector which threatens national economic stability.

Keywords: *Megrer, BSI, Maintenance, Systemic Risk, National Economic Stability.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Adi Prasetyo

NIM : 20103080047

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Hukum Risiko Sistemik Merger Bank Syariah Terhadap Sistem Ekonomi Nasional (Studi Kasus *Maintenance* Bsi Akibat Serangan *Ransomware*)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Februari 2024 M.

16 Syaban 1445 H.

Yang menyatakan,



Dimas Adi Prasetyo

NIM. 20103080047

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Dimas Adi Prasetyo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dimas Adi Prasetyo
NIM : 20103080047
Judul : "Analisis Hukum Risiko Sistemik Merger Bank Syariah Terhadap Sistem Ekonomi Nasional (Studi Kasus *Maintenance* Bsi Akibat Serangan *Ransomware*)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2024 M.

17 Syaban 1445 H.

Pembimbing



Dr. Saifuddin, SHI., MSI.

NIP. 19780715 200912 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-231/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM RISIKO SISTEMIK MERGER BANK SYARIAH TERHADAP SISTEM EKONOMI NASIONAL (STUDI KASUS *MAINTENANCE* BSI AKIBAT SERANGAN *RANSOMWARE*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIMAS ADI PRASETIYO
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080047
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 65f25090cb629



Penguji I

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65f25da6b6e86



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f25ac04e943



Yogyakarta, 06 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f26c97db5e7

MOTTO

“Komitmen, Konsisten dan Disiplin”

(Dimas Adi Prasetyo)

“Jika tidak berjalan sekarang, niscaya besok kamu akan lari”

(Dimas Adi Prasetyo)

“Teh yang dipetik hari ini, tidak ditanam kemarin sore”

(Dimas Adi Prasetyo)

“Tidak semua benih bunga mendapat fasilitas pupuk yang baik untuk ia tumbuh, ada juga yang harus tumbuh mandiri tanpa fasilitas dan bahkan dengan rintangan yang jauh lebih berat”

“Easy come, Easy Go”

“Pada setiap anak tangga yang sedang/akan kamu pijaki, ada banyak harapan yang sedang kamu usahakan. Begitu penting peran sabar pada setiap prosesnya, maka siapkan ruang luas untuk menempatkan rasa syukur jika sudah diatas”

(Nenek dan Ibu)

“Berikan yang terbaik apapun yang kamu bisa. Tidak perlu menunggu sempurna, karena apapun yang membuatmu berbeda, itulah yang menjadikanmu istimewa”

“Hanya karena langit gelap saat malam, bukan berarti sang fajar tak terbit besok pagi”

(Dimas Adi Prasetyo)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT. dan Rasulullah SAW.

Alhamdulillah

Karya skripsi ini saya persembahkan secara khusus untuk:

Almamater Tercinta Prodi Hukum Ekonomis Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ibuk, Bapak. Nenek dan kakek

Kepada Seluruh Keluarga Besar

Terima kasih atas semua doa, dukungan, perhatian dan kesempatan.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan kasih dan sayang-Nya, Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 secara garis sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- َ -----	Fathah	Ditulis	a
----	---------------	--------	---------	---

2.	----- ِ -----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----- ُ -----	Ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin

Segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Kekuatan serta kasih dan sayang kepada semua makhluk-Nya, termasuk kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala nikmat yang dianugerahkan oleh-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Junjungan Umat Islam Nabi Agung Muhammad SAW., beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat perjuangan dakwah Rasulullah SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang berupa ajaran agama Islam.

Skripsi ini pada akhirnya dapat selesai dengan izin dan ridho Allah SWT, serta dengan seluruh dukungan, kebaikan, dan doa dari seluruh pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkanlah penulis dalam menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

4. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta dukungan selama penelitian dan penyusunan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen-Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelajaran hidup yang sangat bermanfaat. Tak lupa juga kepada seluruh Staff Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua, Ibu Sulistri dan Bapak Supriadi. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun. Semoga sehat dan berkah selalu hingga dapat menikmati kesuksesan masa depan bersama-sama.
8. Nenek dan Kakek, Ibu Sayuti dan Bapak Warsidi. Terimakasih tidak terkira dan terukur atas perjuangan dan doanya saya bisa sampai pada titik ini. Semoga sehat dan berkah selalu hingga dapat menikmati kesuksesan masa depan bersama-sama.

9. Mbah Kyai Syamsuddin. Beliau yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, arahan, saran dan dukungan dalam rangkaian proses dunia dan akhirat.
10. Adikku Vidia Ning Putri yang selalu mendoakan dan mendukung kesuksesan kakak nya.
11. Seseorang Istimewa yang selalu mendoakan dan mendukung perjalanan.
12. Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H., Muhammad RM Fayasy Failaq, S.H., dan Torik Abdul Aziz Wibowo, S.H., M.H. beliau bertiga merupakan Guru ideologis, Guru Konstitusi, Guru Kehidupan, Guru sekaligus Idola saya dalam menapaki masa depan, semoga ilmu dan kesuksesannya berkah.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan di Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) dan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang menjadi ladang ilmu, lumbung pengalaman dan gudang prestasi untuk terus bertumbuh dan berkembang.
14. Teman-teman Sarjana 5 Mimpi (Hafidh, Farhan, Filda, Ecik) rekan seperjuangan dalam ikhtiar keilmuan hukum ekonomi syariah.
15. Muhammad Hafid Taufiqurrahman dan Alan Sahal Machpudz besar jasa nya dalam memberi ruang untuk penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-teman seangkatan HES 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
17. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung,

walaupun belum bisa Penulis sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis kepada seluruh pihak.

Semoga segala kebaikan tercatat sebagai amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik yang membangun, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 27 Februari 2024

Penulis,



Dimas Adi Prasetyo

20103080047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Telaah Pustaka.....	18
E. Kerangka Teoretik.....	24
F. Metode Penelitian	34
G. Sistematika Pembahasan	38
BAB II	39
LANDASAN TEORI HUKUM PERBANKAN, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN <i>SADD AL-ŽARĪ’AH</i>	39
A. Teori Hukum Perbankan	39
1. Pengertian Hukum Perbankan.....	39
2. Perkembangan Hukum Perbankan.....	42
3. Perkembangan Hukum Perbankan Syariah.....	47

B. Teori Hukum Perlindungan Konsumen	50
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen	50
2. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen	56
3. Perlindungan Konsumen (Nasabah) dalam Perbankan	58
C. Teori <i>Sadd Al-Ẓarī'ah</i>	62
1. Pengertian <i>Sadd Al-Ẓarī'ah</i>	62
2. Dasar Hukum <i>Sadd Al-Ẓarī'ah</i>	65
BAB III	67
GAMBARAN UMUM MERGER, <i>MAINTENANCE</i>	67
A. Gambaran Umum Merger Bank Syariah Indonesia	67
1. Pengertian dan Dasar Hukum Merger	67
2. Sejarah Perkembangan Merger	75
3. Merger Tiga Bank Syariah Indonesia	79
4. Profil Bank Syariah Indonesia (BSI)	88
B. Gambaran Umum <i>Maintenance</i>	89
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Maintenance</i>	89
2. <i>Maintenance</i> Perbankan	96
3. Aturan Hukum <i>Maintenance</i> Perbankan	102
4. Kasus <i>Maintenance</i> Bank Syariah Indonesia	106
C. Gambaran Umum Risiko Sistemik	113
1. Pengertian Risiko Sistemik	113
2. Risiko Sistemik Perbankan	115
3. Aturan Hukum Risiko Sistemik	126
BAB IV	132
ANALISIS HUKUM RISIKO SISTEMIK <i>MAINTENANCE</i> BSI DAN ANALISIS RISIKO SISTEMIK MERGER BSI TERHADAP SISTEM EKONOMI NASIONAL	132
A. Analisis Hukum Risiko Sistemik <i>Maintenance</i> BSI	132
1. Konfigurasi <i>Maintenance</i> BSI dalam Risiko Sistemik	132
2. Analisis Hukum Perbankan dan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kasus <i>Maintenance</i> BSI	145
3. Komparasi Kaidah <i>Sadd Al-Ẓarī'ah</i> dalam Kasus <i>Maintenance</i> BSI ...	164

B. Analisis Risiko Sistemik Merger BSI Terhadap Sistem Ekonomi Nasional	173
1. Analisis Keterkaitan Merger dan Risiko Sistemik.....	173
2. Analisis Keterkaitan Risiko Sistemik dengan Stabilitas Ekonomi Nasional	185
BAB V	188
PENUTUP	188
i. Kesimpulan	188
ii. Saran.....	189
DAFTAR PUSTAKA	193
LAMPIRAN-LAMPIRAN	211



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	211
Lampiran 2	213
Lampiran 3	214
Lampiran 4	219
Lampiran 5	220



DAFTAR GAMBAR

(Gambar 1: Skema Merger).....	69
(Gambar 2: Statistik Perbankan Syariah Indonesia OJK (Data diolah).....	81
(Gambar 3: Skema Merger BSI).....	87
(Gambar 4: Model input-output proses pemeliharaan dalam sistem).....	92
(Gambar 5: Informasi <i>Maintenance</i> Oleh Instagram Resmi @banksyariahindonesia).....	108



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Regulasi Perbankan.....	45
Tabel 2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Merger Perbankan.....	71
Tabel 3. Perbandingan <i>Market Share</i> Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional	83
Tabel 4. Jadwal Offline Layanan Perbankan	100
Tabel 5. Aturan Hukum <i>Maintenance</i>	102
Tabel 6. Jenis-Jenis Risiko Perbankan.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor Perbankan berperan penting sebagai lembaga *intermediate* dan penunjang sistem pembayaran sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 1998.¹ Perbankan memainkan peran penting dalam sistem perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, oleh karenanya peran perbankan sangat strategis dalam suatu negara.² Selaras dengan apa yang disampaikan William A. Lovett dalam bukunya *Banking and Financial Institutions Laws* menyatakan bahwa perbankan merupakan jantung dan motor penggerak perekonomian suatu negara.³ Selain berperan sebagai lembaga *intermediasi*, bank juga dikenal sebagai *agent of development* dimana bank juga berperan sebagai pendorong kemajuan ekonomi dan perkembangan pembangunan suatu negara.

Sebagai negara dengan populasi penduduk lebih dari 277,53 juta jiwa, Indonesia menduduki peringkat keempat penduduk terbanyak di dunia. Selain

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

² Rihana dan Ghozali, "Analisis risiko sistemik dan keterkaitan keuangan: Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Journal of Business and Banking* Vol. 10 No. 1 (2020).

³ Lovett, William A., *Banking and Financial institutions Laws*, (Westpublishing Co, USA. 1997).

itu, Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas umat muslim terbesar di dunia berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC) The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*.⁴ Laporan tersebut mencatat jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 2023 yang setara dengan 86,7% populasi nasional.

Faktor tersebut mendorong perkembangan paradigma keuangan syariah di Indonesia dipicu oleh inisiatif pendirian bank Islam pada 1980 dan munculnya deregulasi perbankan dengan konsep dasar "sistem bagi hasil." Momentum ini diperkuat dengan eksistensi ekonomi syariah yang semakin besar di Indonesia. Pemerintah melalui lembaga legislatif melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992⁵ menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjadi dasar dua sistem dalam perbankan di Indonesia (*Dual Banking System*).

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;⁶ (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk);⁷ dan (iii) UU No.42 tahun

⁴ The Royal Islamic Strategic Studies Centew (RISSC), *The Royal Islamic Strategic Studies Centew (RISSC) The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*. (Amman: Royal Al-Bayt, 2023).

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁶ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁷ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk).

2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.⁸ Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, hingga pada akhirnya selama 2 Dekade perkembangannya telah banyak memunculkan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Perkembangan keuangan syariah tidak terlepas dari peran perbankan syariah dalam perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Berdasarkan roadmap tahun 2020-2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan tiga proses akselerasi pengembangan melalui penguatan perizinan dengan pengembangan teknologi dan sinergi antara perbankan syariah dengan ekosistem ekonomi syariah.⁹

Roadmap bank Islam dan lembaga finansial Islam semakin gencar dengan terdapatnya dukungan untuk pengembangan Perbankan Syariah, seperti juga ditunjukkan dengan adanya "Sistem Perbankan ganda" di mana bank konven diizinkan untuk membuka entitas syariah menjadi lebih aktif. Bahkan, sistem perbankan syariah tidak dibatasi oleh pasarnya, di antara ratusan lembaga keuangan syariah yang berdiri sebagai respon *market share*

⁸ Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.

⁹ Vina, Yunistiyani dan Puji Harto, "Kinerja PT Bank Syariah Indonesia, Tbk setelah Merger: Apakah Lebih Baik"? *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol. 6 No. 2. (2022)

ekonomi syariah.¹⁰ Kehadiran bank syariah memberikan warna baru dalam dunia perbankan, khususnya di Indonesia dengan mulai menjamurnya bank syariah. Di antaranya dinaungi oleh Bank besar milik negara atau sering dikenal dengan sebutan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).¹¹

Dua dekade perkembangan perbankan syariah sudah menunjukkan kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, *awareness* serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional.¹² Namun, beroperasinya Lembaga Keuangan Syariah dan Bank Syariah dalam melakukan ekspansi pada pasar ekonomi syariah di Indonesia secara nasional ternyata belum dapat memenuhi target pemerintah dalam memperoleh *market share* yang luas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan peningkatan sebesar 9,22% atau Rp.545,39 triliun pada Juni 2020. Namun, di Bank Syariah, jumlah yang dibayarkan adalah Rp377,53 triliun, meningkat lagi 10,13 Tingkat Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp430,21 triliun

¹⁰ Siregar, E. S., & Sissah, S, “Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(1), 16–24. (2021).

¹¹ Ilfa, Dianita. Heri dan Andi, “Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 3, No. 2, (2021).

¹² OJK. 2020, “Sejarah Perbankan Syariah”. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> Diakses Tanggal 05 November 2023.

atau meningkat 8,99%. Kesenjangan antara Penetrasi pasar bank syariah & konven lebih rendah dibandingkan menggunakan bank syariah (6,18% per 2020), dengan sisanya pada perbankan konvensional. Tentu hal tersebut membawa risiko pasar ekonomi syariah yang jika dibiarkan akan semakin meluas pada aspek lainnya.¹³

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Bank Syariah yang dinilai punya proyeksi menjanjikan sedang tersudutkan dalam persaingan keuangan nasional. Pemerintah akhirnya mengkaji ulang kebijakan untuk kembali meningkatkan potensi bank syariah. Oleh karenanya, pemerintah menginisiasi dilakukannya “Merger” bank syariah.

Merger telah menjadi topik populer seiring perjalanan perbankan, merujuk asal kata merger berasal dari kata *merge* yang memiliki arti menggabungkan atau memfusikan.¹⁴ Jika dirujuk lebih lanjut dalam *Encyclopedia of Banking and Finance*, merger adalah kombinasi antara dua perusahaan atau lebih yang mempunyai unit dominan dan unit pasif.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut, secara garis besar merger merupakan upaya untuk menggabungkan dua atau lebih perusahaan secara bersamaan, dengan menggunakan nama baru. Kegiatan tersebut menghasilkan suatu perusahaan

¹³ Berdasarkan data Statistik Perbankan Syari’ah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2019.

¹⁴ *Kamus Inggris Indonesia*, Jhon M.E dan Hasan Sadli, (Gramedia Pustaka, Jakarta, 1990), hlm. 378.

¹⁵ Gunawan Widjaja, *Merger Dalam Perpektif Monopoli*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hlm. 47.

yang baru. Penggabungan tersebut merupakan inisiatif strategis untuk membangun entitas usaha yang berdaya saing tinggi. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk menaikkan kinerja sistem secara parsial financial.¹⁶

Inisiasi merger mulai gencar dilakukan oleh pemerintah pada akhir tahun 2020, Sejak Maret 2020, rencana merger tiga bank syari'ah besar tersebut sudah terlaksana. Proses pembentukannya telah melalui tahapan-tahapan yang cukup ketat termasuk persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Perpu No. 1/2020¹⁷ dan POJK No. 18/POJK.03/2020.¹⁸ Wacana merger mulai menguat semenjak munculnya pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir dalam menginisiasi penggabungan 3 (tiga) bank syariah milik Negara yaitu Bank Syari'ah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syari'ah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syari'ah (BRIS).

Pada tanggal 1 Februari 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah baru bank syariah di Indonesia, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan mengawali pendirian perusahaan baru hasil merger 3 bank BUMN dengan nama "Bank Syariah Indonesia" perusahaan

¹⁶ Ananda Dwi dan Tuti Anggraini, "Analisis Problematika Bank Syariah Indonesia Setelah Merger Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (Bsi). Syntax Literate", *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 7, No. 12, (Desember 2022).

¹⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank.

tersebut secara hukum resmi tercatat dan mulai beroperasi, dimulai dengan *roll out* integrasi operasional dan layanan dengan 3 kantor cabang pilot terintegrasi untuk *basic servicing* dan terintegrasi secara keseluruhan pada 1 November 2021.

Opsi merger tiga bank syariah BUMN berkorelasi dengan dampak pembangunan dan penguatan bank syariah dari satu pintu, karena melihat bank sebelum dilakukannya merger mempunyai kapasitas dan prospek perbankan yang memiliki rekam jejak yang positif. Selain upaya satu pintu, tujuan utama dilaksanakannya merger bank syariah adalah meningkatkan *market share* dan memperkuat kondisi keuangan bank syariah di Indonesia dalam persaingan pasar terbuka serta memperkuat *Image* dan *Branding* dalam masyarakat.¹⁹

Korelasi positif tersebut terus memupuk kepercayaan diri Bank Syariah Indonesia dalam kompetisi persaingan antar bank di Indonesia, terbukti dengan bersatunya 3 bank tersebut. BSI masuk kategori BUKU 3 dengan modal inti Rp23,2 Triliun dan berada pada peringkat 7 nasional Bank Umum di Indonesia dengan total asset Rp265,3 Triliun (Laporan Keuangan BSI, 2021).

Ibarat 2 sisi mata uang selain berkorelasi positif, pelaksanaan merger menurut beberapa ahli juga memiliki beberapa korelasi potensi kekurangan dan ancaman terhadap risiko sistemik pelaksanaan merger pada Bank Syariah

¹⁹ Relita Rofiqoh, "Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Prespektif Kaidah Pokok Ke Tiga Al-Masyaqah Tajlib Al-Taisir", *Justisia Ekonomika Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5, No 1 tahun (2023).

Indonesia. Sebagai lembaga keuangan baru, risiko tersebut muncul dengan diperkuat adanya besaran asset dan luasnya nasabah akibat dilaksanakannya merger.²⁰ Gagasan Bank sebagai lembaga beresiko dapat dilihat dari pendapat De Bandt, Hartman & Peydro (2010) menjelaskan bahwa risiko sistemik adalah suatu risiko yang menyebabkan kegagalan dari satu atau beberapa institusi keuangan sebagai hasil dari kejadian sistemik (*systemic event*).²¹

Risiko sistemik di Indonesia dikenal secara umum sebagai potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular dan menyebar, gangguan tersebut dapat ditemui pada sebagian atau keseluruhan sistem.²² Dalam dunia keuangan dan perbankan, istilah Risiko Sistemik hampir menjadi diksi yang sering ditemui ketika terjadi sebuah problematika keuangan dan perbankan.

Peran risiko sistemik sangat penting karena merupakan faktor yang sangat menentukan dalam membangun stabilitas sistem keuangan dan ekonomi di suatu negara karena *financial imperfections* antara lain *asymmetric information*, *agency problem*, *moral hazard* menyebabkan *excessive risk taking behavior*, *contagion risk* (efek domino) dan prosiklisitas intermediasi keuangan. Risiko sistemik dapat pula dinyatakan sebagai suatu risiko yang

²⁰ Sri Ayomi dan Bambang Hermanto, "Mengukur Risiko Sistemik Dan Keterkaitan Finansial Perbankan di Indonesia", OJK: *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* (2013).

²¹ De Bandt O, Hartman P dan Peydro JL, *Systemic Risk in Banking an update*, (Oxford *Handbook of Banking*, pp 634-664. 2010)

²² Bank Indonesia. "Stabilitas Sistem Keuangan dan Peran Bank Indonesia". <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/default.aspx> Diakses Tanggal 05 November 2023.

menyebabkan kegagalan dari satu ataupun beberapa institusi keuangan sebagai hasil dari kejadian sistemik (*systemic events*). Hal ini dapat berupa guncangan (*shock*) yang mempengaruhi salah satu institusi ataupun *shock* yang mempengaruhi institusi yang kemudian menyebar ataupun suatu *shock* yang secara simultan mengenai sejumlah besar institusi lain.²³

Indikator risiko sistemik bervariasi tergantung pada bidang dan kondisinya. Dalam bidang perbankan Adrian dan Brunnermeier (2009) mengungkapkan bahwa untuk melakukan suatu pengukuran yang mengandung risiko sistemik sebaiknya dengan mengidentifikasi risiko yang terdapat pada suatu sistem dengan mengukur sistemik individu suatu institusi, dimana institusi ini saling terkoneksi dan berukuran besar (*too big to fail*) sehingga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap institusi lainnya.²⁴

Istilah risiko sistemik di Indonesia pertama kali menjadi polemik ketika pemerintah mengambil langkah menyelamatkan Bank Century dengan cara mengambil alih (*bail out*) dengan suntikan biaya yang tinggi karena bank tersebut dinyatakan sebagai bank gagal dan mempunyai dampak risiko sistemik terhadap bank lain dan ancaman krisis keuangan. Belajar dari kasus tersebut seharusnya pemerintah lebih berhati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan apalagi berkaitan dengan risiko keuangan secara

²³ De Bandt, O. and P. Hartmann, *Systemic Risk: A Survey*, (CEPR Discussion Paper Series No. 2634. 2020).

²⁴ Adrian, t., dan Brunnermeier Covar, *Princeton University, Department of Economics, Bendheim Center for Finance*, (Princeton 2009).

fiskal.²⁵ Berdasarkan kasus diatas, secara garis besar BSI mempunyai benang merah terhadap kemungkinan terjadinya risiko sistemik yang dapat menjadi ancaman nyata bagi sistem keuangan nasional.

Perjalanan BSI dalam 2,5 tahun terakhir mencatat peningkatan yang signifikan dalam kinerjanya. Pada kuartal III/2023, BSI berhasil mencetak laba sebesar Rp. 4,20 triliun, menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 31,40%. Keberhasilan ini mencerminkan perkembangan positif ekonomi syariah yang semakin dikenal oleh masyarakat, memberikan dampak positif pada bisnis BSI.²⁶ Meskipun demikian, perjalanan BSI tidak berarti tanpa hambatan. Dalam dua tahun pertamanya, bank ini menghadapi guncangan dan cobaan yang terus menguji ketahanannya. Pada pertengahan tahun 2023, kredibilitas BSI kembali dipertaruhkan oleh fenomena *maintenance* pada sistemnya, menambah kompleksitas dalam perjalanan panjang bank syariah terbesar di Indonesia ini.

Istilah “*maintenance*” di Indonesia sering disebut dengan istilah pemeliharaan atau perawatan yang merupakan serangkaian aktivitas, proses, cara untuk melaksanakan perbuatan memelihara kerusakan dan keamanan.²⁷ Menurut Kurniawan (2013), pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari

²⁵ Ibid.

²⁶ BSI. “Market Share Perbankan Syariah Terus Meningkat, Laba BSI Tumbuh 31%”. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/market-share-perbankan-syariah-terus-meningkat-laba-bsi-tumbuh-31> Diakses Tanggal 6 November 2023.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.²⁸

Maintenance dalam dunia perbankan dapat ditemukan aturan hukumnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran Pasal 34 huruf b angka 4 Juncto Pasal 31 ayat 2 huruf c dan Pasal 41 huruf b angka 4 Juncto Pasal 38 ayat 2 huruf c²⁹ serta dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6 huruf h berkenaan dengan Pemeliharaan Jejak Audit (*Maintenance of audit trails*).³⁰

Konfigurasi definisi *maintenance* tersebut digunakan untuk memahami alur kasus BSI. Dalam kasus a quo, perjalanan BSI sempat terganjal oleh gangguan pelayanan mulai hari Senin, 8 Mei 2023 layanan BSI sama sekali tidak bisa diakses oleh publik, kejanggalan terhadap layanan tersebut mulai dipertanyakan oleh nasabah BSI.

Layanan Bank Syariah Indonesia mengalami kegagalan selama 4 hari, mulai Senin, 8 Mei 2023 hingga Kamis, 11 Mei 2023 (4 hari), karena adanya *maintenance*. Pemulihan dilakukan bertahap, menyebabkan gangguan ringan

²⁸ Kurniawan, Fajar, *Manajemen Perawatan Industri: Teknik dan Aplikasi Implementasi Total Productive Maintenance (TPM), Preventive Maintenance dan Reability Centered Maintenance (RCM)*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013).

²⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran Pasal 34 huruf b angka 4 Juncto Pasal 31 ayat (2) huruf c dan Pasal 41 huruf b angka 4 Juncto Pasal 38 ayat (2) huruf c.

³⁰ POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum Pasal 6.

di beberapa wilayah setelah *maintenance*. Nasabah merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan transaksi ekonomi selama periode tersebut. Kurangnya informasi dan transparansi dari pihak bank menyebabkan spekulasi dan kebingungan di kalangan nasabah.

Pakar dan Peneliti Teknologi Informasi dari Indonesia ICT Institute yakni Heru Sutadi menyampaikan bahwa dalam gangguan layanan BSI terjadi kemungkinan besar karena serangan siber yang memungkinkan sistem terkunci atau *ransomware*. *Ransomware* berdasarkan penjelasan Tim Microsoft Security adalah serangan *malware* yang dikirim peretas untuk mengunci dan mengenkripsi sistem dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting. Dalam serangan *ransomware* dimungkinkan terjadi pencurian data secara keseluruhan terhadap suatu sistem yang lemah dan dapat dimasuki oleh serangan tersebut.³¹

Kuat dugaan terjadinya serangan *ransomware* pada sistem Bank Syariah Indonesia menjadi alasan mengapa sistem sempat dilakukan *maintenance*. Dugaan tersebut makin terbukti ketika Kelompok *Hacker* LockBit menyatakan diri telah meretas jutaan data nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk pada kurun waktu Mei 2023. Data tersebut diakui merupakan data penting nasabah yang dapat dijual ke pasar gelap atau *Dark Web*. Kondisi tersebut kemudian berlanjut pada tahapan negosiasi yang akhirnya gagal

³¹ Microsoft Security. "Penjelasan Tentang *Ransomware*". <https://www.microsoft.com/id-id/security/business/security-101/what-is-ransomware> Diakses tanggal 06 November 2023.

mencapai kesepakatan yang menyebabkan data nasabah terancam tersebar pada pasar bebas *Dark Web*.³²

Bank Syariah Indonesia sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia berdasarkan laporan tahunan BSI akhir Tahun 2022 tercatat terdapat 17.797.506 nasabah aktif BSI yang tersebar di seluruh wilayah dan pada akhir September 2023 tercatat meningkat menjadi 19.22 Juta nasabah (10,9% peningkatan), besarnya jumlah tersebut semakin menunjukkan banyak nasabah yang dirugikan akibat *maintenance* BSI. Dampak sistemik yang terjadi akibat *maintenance* tersebut berpotensi mengancam stabilitas ekonomi nasional, berkaca dari beberapa kasus dan dampak yang terjadi.

Terlebih nasabah yang berada di wilayah Aceh yang memiliki aturan hukum khusus yakni Qanun No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh yang berisi ketentuan hanya bank syariah yang dapat beroperasi di Aceh. Keberlakuan Qanun tersebut mengakibatkan seluruh masyarakat wilayah Aceh menjadi salah satu penyumbang nasabah besar BSI. Akibat dilakukannya *maintenance* BSI, ekonomi aceh mengalami *deadlock* yang hampir melumpuhkan semua akses transaksi masyarakat Aceh secara kolektif selama 4 hari.³³

³² Kompas.com. 2023. "Perjalanan Kasus BSI, dari Gangguan Layanan sampai "Hacker" Minta Tebusan". <https://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus-bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan?page=all#page2> Diakses Tanggal 08 November 2023.

³³ Fahmi Ahmad Burhan. "Error BSI (BRIS) Berdampak Besar Bagi Warga Aceh". <https://finansial.bisnis.com/read/20230512/90/1655452/error-bsi-bris-berdampak-besar-bagi-warga-aceh-kok-bisa> Diakses Tanggal 07 November 2023.

Kondisi demikian yang membuat kepanikan para nasabah tidak lantas direspon secara responsif dan itikad baik. Banyak media yang sudah menginformasikan serangan tersebut namun hanya direspon dengan pernyataan “Tenang data dan dana nasabah aman” oleh Direktur utama BSI berdasarkan keterangan yang disampaikan melalui media massa. Keterbukaan tersebut tentu tidak menjadi jawaban yang diharapkan oleh masyarakat. Pengamat Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya pun mengutuk keras sikap tertutup BSI, Alfons menyampaikan bahwa sebuah perusahaan yang terindikasi serangan siber seperti *ransomware* wajib mengumumkan kepada publik.

Maintenance yang dilakukan oleh BSI selama periode yang lama tanpa memberikan informasi terbuka kepada nasabah tidak dapat dibenarkan. Kurangnya regulasi komprehensif mengenai pelaksanaan *maintenance*, termasuk mekanisme, durasi, dan tanggung jawab perusahaan terhadap kerugian materi dan nonmateri, melanggar asas Hukum Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.³⁴ Hal ini berdampak pada seluruh nasabah dan perlu adanya klarifikasi serta langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif pada konsumen.

Problematika kasus di atas telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan akademis yang harus diselesaikan dengan analisis yang komprehensif guna

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

menjawab kemungkinan risiko sistemik yang muncul dan kemungkinan semakin besar karena dilakukannya *merger* bank syariah Indonesia?, selanjutnya apakah kemudian penyelesaian masalah terhadap opsi *maintenance* dapat dibenarkan? Menurut pandangan awal peneliti, apakah mengutamakan perlindungan data nasabah dan melindungi citra bank BSI sebagai bank baru untuk tidak menimbulkan kepanikan pada nasabah dapat dibenarkan dibandingkan dengan risiko terganggunya sistem dan transaksi nasabah (tinjauan kaidah fiqh *sadd al-zarī'ah*)? dan apakah risiko sistemik akibat merger bank syariah Indonesia seperti ini dapat berpengaruh secara signifikan terhadap sistem keuangan nasional?. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana kasus *maintenance* BSI sebagai wujud risiko sistemik merger memberikan dampak terhadap sistem dan stabilitas keuangan nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi awal pembahasan dalam penelitian kali ini, dapat ditarik benang merah pokok permasalahan yang dikaji sebagai pokok bahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran risiko sistemik dalam kasus *maintenance* BSI?
2. Bagaimana keterkaitan risiko sistemik merger bank syariah Indonesia terhadap sistem ekonomi nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki rangkaian tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui secara mendalam gambaran risiko sistemik yang muncul dalam konteks merger pada kasus *maintenance* BSI, dari berbagai aspek terkait seperti teknis, operasional, hukum dan ekonomi.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan keterkaitan antara risiko sistemik yang timbul akibat merger Bank Syariah Indonesia dengan sistem ekonomi nasional, dengan mempertimbangkan dampaknya pada stabilitas dan perkembangan ekonomi secara menyeluruh.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan dalam menjawab dan memberikan kontribusi sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada teori hukum keuangan dan perbankan, khususnya dalam konteks bank syariah. Hasil penelitian ini menyediakan wawasan yang lebih dalam tentang risiko sistemik yang muncul akibat *maintenance* dan berpotensi meningkat akibat merger.

b. Kegunaan Praktis:

Adapun manfaat praktis dalam penelitian kali ini adalah:

- 1) Bagi sektor perbankan syariah, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang probabilitas dampak *maintenance* pada risiko sistemik dan bagaimana mengelolanya.
- 2) Bagi Legislatur dan Otoritas Perbankan, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang perluasan dan penguatan regulasi yang mungkin diperlukan untuk mengatasi risiko sistemik dalam sektor perbankan.
- 3) Dalam hal mitigasi risiko *maintenance* akibat serangan *Ransomware*, hasil penelitian ini dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan keamanan siber dan peraturan hukum. Penelitian ini juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan *maintenance* akibat serangan data berdasarkan ketentuan hukum dan syariah.

c. Kegunaan Pembaca dan Khalayak Umum

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pembaca dan khalayak umum dapat mendapatkan kegunaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Terhadap pembaca dan masyarakat umum, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran bank syariah dalam ekonomi nasional dan keterkaitan risiko sistemik merger perbankan dalam stabilitas sistem ekonomi dan keuangan.

- 2) Terhadap pembaca dan masyarakat umum, penelitian ini bertujuan secara penuh menumbuhkan pemahaman terhadap pertimbangan keamanan data nasabah dan keuangan nasional berdasarkan hukum dan syariah. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang tantangan keamanan siber yang dihadapi oleh bank dan bagaimana upaya mitigasi risiko dapat mempengaruhi keamanan informasi keuangan.

D. Telaah Pustaka

Fokus penelitian ini didasarkan pada Risiko Sistemik Merger Bank Syariah terhadap Sistem Ekonomi Nasional dengan menggunakan pisau analisis kasus *maintenance* BSI akibat serangan *ransomware*. Sebelum dilakukan penelitian secara komprehensif, peneliti telah mencari berbagai referensi dari beberapa variabel penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai Risiko Sistemik, Merger Bank Syariah dan *Maintenance*. Telaah Pustaka didasarkan pada Tesis, Skripsi dan Jurnal ilmiah yang peneliti temukan. Tujuan utama dilakukannya telaah pustaka adalah mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek atau variabel pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang peneliti lakukan.³⁵ Referensi yang telah ditemukan

³⁵ El-Guyain, Munahayati, dan Luthfi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 8 (2021).

tentunya memiliki perbedaan penelitian, berikut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

Penelitian yang berjudul “Analisis risiko sistemik dan keterkaitan keuangan: Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia” yang ditulis oleh Rihana Sofie Nabella, Ghozali Maski, dan Setyo Tri Wahyudi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.³⁶ Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan bersumber dari laporan keuangan bank syariah dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) berkenaan dengan nilai pasar aset dari laporan keuangan bank dan data makro (SBIS rate dan ISSI atau indeks saham syariah Indonesia). Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa dalam Analisis risiko sistemik dan keterkaitan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan kontribusi risiko sistemik tidak ditentukan oleh besarnya aset bank dan risiko individual, sehingga baik bank kecil atau bank besar sama-sama dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Sehingga hal tersebut dapat menjadi rujukan bagi regulator untuk senantiasa mengawasi seluruh bank, tidak hanya bank besar namun juga bank kecil yang memiliki risiko individual tinggi. Perbedaan mendasar penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah terletak pada objek pembahasan, yaitu penggunaan asset hasil merger bank syariah Indonesia yang telah menyatukan bank syariah dalam satu instrumen bank syariah milik negara sehingga diproyeksikan menaikkan angka risiko

³⁶ Rihana Sofie Nabella, Ghozali Maski, dan Setyo Tri Wahyudi, “Analisis risiko sistemik dan keterkaitan keuangan: Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Journal of Business and Banking*. Vol. 10 No. 1 (Mei - Oktober 2020).

sistemik BSI. Penelitian sebelumnya juga belum menggambarkan konsep risiko sistemik dengan merger dan akibat merger terhadap risiko sistemik.

Penelitian yang berjudul “Mengukur Risiko Sistemik Dan Keterkaitan Finansial Perbankan Di Indonesia” yang ditulis oleh Sri Ayomi yang merupakan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bambang Hermanto yang merupakan Dosen Departemen Ekonomi Universitas Indonesia.³⁷ Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode pustaka yang bersifat eksploratori dalam mengukur risiko sistemik individu bank terhadap sistem perbankan. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa Kontribusi Risiko Sistemik dan keterkaitannya pada finansial perbankan di indonesia, hasilnya telah diukur risiko kebangkrutan dan keterhubungan keuangan lintas bank dalam melakukan transmisi dari satu bank ke bank lain; yang memungkinkan kita untuk menilai apakah risikonya sistemik atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan semakin besar total aset suatu bank maka semakin besar pula kontribusinya terhadap risiko sistemik. Perbedaan mendasar penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah terletak pada objek pembahasan yakni bank syariah dan keterkaitannya dengan merger, objek kajian pada penelitian berbeda karena mengkaji kontribusi bank syariah pada sistem ekonomi nasional.

Penelitian yang berjudul “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Sebelum dan Setelah Merger” yang ditulis oleh Linda

³⁷ Sri Ayomi dan Bambang Hermanto, “Mengukur Risiko Sistemik Dan Keterkaitan Finansial Perbankan Di Indonesia”. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, (Oktober 2013).

Kusumastuti Wardana dan Choni Dwi Nurita dari D3 Akuntansi, Program Vokasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.³⁸ Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas bersumber pada laporan keuangan, merupakan data sekunder, yang merepresentasikan kinerja dalam bidang keuangan dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah sebelum merger pada Triwulan I sampai III tahun 2020, serta laporan keuangan BSI Triwulan I sampai III tahun 2021. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa dalam Analisis Komparasi Kinerja Sebelum dan Setelah dilakukannya Marger Bank Syariah dapat diketahui bahwa: (1) hasil analisis rasio likuiditas pada bank sebelum merger (BSM dan BRI Syariah) lebih baik dibandingkan bank setelah merger (BSI); (2) analisis rasio solvabilitas pada bank sebelum merger (BRI Syariah) lebih baik dibandingkan bank setelah merger (BSI); (3) analisis rasio profitabilitas pada bank setelah merger (BSI) lebih baik dibandingkan bank sebelum merger; dan (4) analisis rasio aktivitas pada bank sebelum merger (BRI Syariah) lebih baik dibandingkan bank setelah merger (BSI). Perbedaan mendasar penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah terletak pada Hasil analisis kontribusi merger pada keuangan dan keamanan nasabah serta sistem keuangan nasional bukan pada kinerja keuangan suatu perbankan.

³⁸ Linda Kusumastuti Wardana dan Choni Dwi Nurita, "Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Sebelum dan Setelah Merger", *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* Vol 1 No 1 Hal 77-88 (Maret 2022).

Penelitian yang berjudul “Analysis of the Influence of *Maintenance* Bank Syariah Indonesia on Mobile Banking Economic Transaction Activities in the Territory of Indonesia” yang ditulis oleh Al-Amin, Nidaan Alfia, Wahyu Nusantara Illahi dkk. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia.³⁹ Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif bersumber pada sampel angket 85 nasabah yang terkena *Maintenance* BSI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *Maintenance* BSI dalam beberapa waktu di seluruh wilayah Indonesia berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap aktivitas transaksi ekonomi nasabah dan masyarakat di wilayah Indonesia pada satu pekan. Perbedaan mendasar penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah terletak pada penggunaan teori dan skema analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Aspek hukum dan aspek perlindungan konsumen yang dipertimbangkan dengan teori fiqih yakni *Sadd Al-Žarī’ah*.

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Indonesia Dari Serangan Cybercrime” yang ditulis oleh Ballqish Amelia Assiffa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁴⁰ Penelitian dalam jurnal ini

³⁹ Al-Amin, Nidaan dkk. “Analysis of the Influence of Maintenance Bank Syariah Indonesia on Mobile Banking Economic Transaction Activities in the Territory of Indonesia”. *Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment*. Vol 7, No.2 (2023).

⁴⁰ Ballqish Amelia Assiffa, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Indonesia Dari Serangan Cybercrime”. (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2023).

menggunakan metode penelitian Lapangan (*field research*) yang bersumber dari Bank BSI dan Nasabah BSI dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan layanan yang dialami oleh PT. Bank Syariah Indonesia hingga beberapa disebabkan oleh faktor eksternal yang berasal dari serangan *cyber crime* melalui *malware* virus *ransomware* yang menyerang sistem komputer. Selain itu, Faktor Internal yang menyebabkan terjadinya gangguan layanan ialah masih lemahnya sistem keamanan. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang belum berkompeten serta kebijakan pengadaan sistem teknologi berdasarkan konsultan yang tidak terintegrasi. Peretasan yang terjadi oleh BSI berasal dari komputer-komputer dimana masih lemahnya sistem keamanan. Perbedaan mendasar penelitian tersebut dengan penelitian adalah terletak pada keberlanjutan objek penelitian yakni dampak sistemik yang disebabkan oleh *maintenance*. Selain itu, penelitian tersebut belum menganalisa terhadap dampak merger dan keterkaitannya dalam risiko sistemik.

Penelitian yang berjudul “Analysis of The Merger of PT Bank Syariah Indonesia in Legal and Sharia Perspective” yang ditulis oleh Khotibul Umam dan Berliana Kimberly dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.⁴¹ Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan

⁴¹ Khotibul Umam dan Berliana Kimberly, “Analysis of The Merger of PT Bank Syariah Indonesia in Legal and Sharia Perspective” *Jurnal Pandecta Unnes*, Vol. 17 No. 1 (Juni 2022) hlm. 78-91.

bahwa pertimbangan dan proses merger didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi prinsip syariah dalam arti memenuhi nilai dan tujuan bank syariah, serta sejalan dengan fungsi hukum sebagai alat hukum dan sarana pembangunan guna mencapai kemaslahatan rakyat. Perbedaan mendasar penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah terletak pada analisis konsep merger dan kaitanya terhadap risiko yang muncul. Penelitian tersebut menghendaki adanya pembaharuan terhadap data perkembangan merger terkini.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Hukum Perbankan

Hukum Perbankan dan Hukum Perbankan Syariah merupakan bagian dari hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Hukum perbankan berisi seperangkat peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan operasional bank dan transaksi keuangan yang dilakukan, seperti pengambilan dan penyimpanan uang, pemberian kredit, pengelolaan dana, dan sebagainya.

Hukum perbankan menurut Hermansyah dalam bukunya “Hukum Perbankan Nasional Indonesia” merupakan seperangkat norma tertulis dan tidak tertulis yang mengatur sektor perbankan, termasuk lembaga, perusahaan, serta praktek dan proses kerjanya dalam rangka memastikan bahwa kegiatan perbankan dapat dilakukan secara legal, aman, dan menguntungkan bagi semua pihak.

Hukum perbankan bertujuan untuk memastikan keamanan dan keteraturan dalam aktivitas perbankan serta untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah. Dalam implementasinya, hukum perbankan mencakup berbagai peraturan yang telah ditetapkan, prinsip-prinsip hukum yang umum berlaku, dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan pengawas perbankan. Ini juga mencakup prosedur penyelesaian sengketa dalam hubungan antara bank dengan nasabah maupun antar bank itu sendiri.⁴²

Bertitik tolak dari pengertian perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.

Hukum perbankan dalam kurun waktu terkini sudah banyak mengalami perubahan dan perkembangan, hal tersebut dilakukan dengan tujuan menjadikan hukum dapat tetap menjamin kepastian, keadilan dan perlindungan bagi kebutuhan antar pihak yang berkepentingan. Penggunaan teori hukum perbankan ini menggunakan

⁴² Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2005) hlm. 39.

aturan hukum terkini tanpa mengesampingkan hukum yang pernah berlaku pada masa lalu.⁴³

Dalam penelitian ini, teori hukum perbankan menjadi landasan utama untuk menganalisis dua rumusan masalah yang telah disebutkan. Dengan menggunakan teori ini sebagai pisau analisis, penelitian ini berusaha mengeksplorasi secara mendalam ketentuan hukum yang berlaku dan tujuan dari aturan tersebut. Fokus utama diletakkan pada dua aspek krusial, yakni merger dan *maintenance*, yang menjadi bagian integral dari pranata hukum perbankan.

Terdapat tiga aspek penting yang saling berkaitan dalam penelitian ini, dan semuanya berkorelasi dengan penggunaan teori hukum perbankan. Pertama, adalah memahami hubungan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban antara bank dan nasabah. Hal tersebut melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana aturan hukum mengatur interaksi antara kedua belah pihak dalam setiap transaksi dan aktivitas perbankan.

Kedua, penelitian menyoroti penyelesaian permasalahan perbankan. Hal tersebut mencakup proses penyelesaian permasalahan antara bank dan nasabah, serta antara bank itu sendiri. Dalam konteks ini, teori hukum perbankan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian masalah yang ada salah satunya *maintenance*

⁴³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta, 2008)

dan mengidentifikasi kemungkinan perbaikan atau penyempurnaan yang diperlukan.

Ketiga, fokus penelitian ditujukan pada aturan hukum yang terkait dengan merger dan *maintenance*. Meliputi analisis terperinci tentang prosedur, persyaratan, dan implikasi hukum dari proses penggabungan bank atau merger yang dilakukan dalam industri perbankan. Dengan memahami secara menyeluruh aturan hukum yang mengatur merger dan *maintenance*, penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika perubahan dalam perbankan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memanfaatkan teori hukum perbankan untuk menggali setiap aspek yang relevan dengan objek penelitian. Diharapkan hal ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hukum perbankan, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan praktik perbankan yang lebih baik di masa depan. Aspek tersebut yang menjadi dasar utama relevansi teori dengan objek penelitian.

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur hampir segala aspek kehidupan memiliki peran utama dalam melindungi setiap pihak dari ancaman pelanggaran hukum, salah satunya adalah konsumen. Konsumen merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris "*Consumer*"

yang secara harfiah konsumen merupakan orang yang sedang menggunakan barang atau jasa.⁴⁴ Definisi Konsumen kemudian disempurnakan melalui *Black's Law Dictionary* yang mendefinisikan konsumen sebagai seseorang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan tertentu.⁴⁵

Teori Perlindungan Konsumen muncul atas akibat hukum yang terjadi antara produsen dan konsumen. yang dalam konteks perbankan dikenal istilah bank dan nasabah. Perlindungan Konsumen menjadi kewajiban bagi Perusahaan dan negara sebagai bentuk proteksi dari segala macam pelanggaran dan ancaman hukum kepada konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Inosentius Samsul dalam buku “Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak” adalah keseluruhan peraturan hukum dan putusan hakim yang secara substansial mengatur kepentingan konsumen.⁴⁶ YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) lebih lanjut menjelaskan makna hukum perlindungan konsumen sebagai suatu asas dan kaidah yang mengatur hubungan antara penyedia produk dan layanan jasa dengan masyarakat.

⁴⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013) hlm. 15.

⁴⁵ *Black's Law Dictionary the 8th Edition*, Bryan A. Garner. St. Paul Minnesota: (West Publishing., 2004) hlm. 335.

⁴⁶ Inosentius, Samsul. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. (Jakarta: Universitas Indonesia. 2004) hlm. 34

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi, mengonsumsi, menggunakan dan akibatnya, dijamin oleh pemerintah dengan melakukan pembentukan kebijakan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijamin oleh konstitusi ekonomi sebagai ide Negara kesejahteraan yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁷

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah bertujuan menciptakan lingkungan transaksi yang adil dan aman bagi konsumen. Hal ini mencakup pemastian transparansi informasi, standar kualitas produk dan layanan, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta pemberian kompensasi jika terjadi pelanggaran hak konsumen.

Dalam penelitian ini, teori Hukum Perlindungan Konsumen menjadi alat analisis yang sangat penting, fungsi dari teori ini untuk menjawab rumusan masalah kedua sebagai hasil dari terjadinya problematika rumusan masalah pertama. Terdapat tiga aspek dasar yang menjadi fokus utama relevansi teori dengan objek penelitian.

Pertama, Perlindungan nasabah (konsumen) terhadap keamanan penggunaan produk perbankan. Dalam konteks ini, teori ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem perbankan mampu melindungi

⁴⁷ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. (Jakarta: Universitas Indonesia. 2004) hlm. 2-3.

nasabahnya dari risiko keamanan, termasuk penipuan, kebocoran data, atau praktik perbankan yang merugikan.

Aspek kedua adalah dampak kerugian *maintenance* Bank BSI terhadap nasabah (konsumen). Dengan menggunakan teori Hukum Perlindungan Konsumen, penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana nasabah secara khusus dan ekonomi secara umum terpengaruh oleh masalah *maintenance* yang timbul di sektor perbankan. Hal ini mencakup analisis tentang tanggung jawab perusahaan terhadap nasabah dalam mengatasi kerugian yang disebabkan oleh *maintenance*.

Ketiga, penelitian juga akan membahas penyelesaian permasalahan *maintenance* berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, teori tersebut digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi nasabah yang terdampak masalah *maintenance*. Hal ini termasuk prosedur klaim, kompensasi, dan proses hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan haknya.

Dengan menggunakan teori Hukum Perlindungan Konsumen sebagai pisau analisis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nasabah dalam industri perbankan, terutama Bank BSI, dilindungi dan diatur dalam konteks keamanan produk, kerugian, dan penyelesaian sengketa. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman

praktik dan kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan konsumen dalam industri perbankan.

3. Teori Sadd Al-*Ẓarī'*ah

Teori *Sadd al-Ẓarī'ah* adalah salah satu metode penting dalam pengambilan keputusan hukum (*Istinbâth Hukum*) dalam Islam. Dalam konsep ini, setiap perbuatan manusia memiliki dua sisi yang penting untuk dipertimbangkan: perantara yang mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan, dan tujuan akhir yang menjadi hasil dari perbuatan tersebut, baik itu memiliki konsekuensi yang baik maupun buruk. Istilah "*Ẓarī'ah*" dalam konteks ini merujuk pada segala sesuatu yang menjadi perantara atau jalan menuju suatu tujuan.⁴⁸

Ẓarī'ah memiliki dua pengertian utama dalam pemahaman hukum Islam. Pertama, adalah apa yang dilarang atau disebut sebagai "*Sadd al-Ẓarī'ah*". Ini mengacu pada segala tindakan atau praktik yang secara langsung atau tidak langsung menghalangi seseorang dari mencapai tujuan yang diinginkan dalam agama atau kehidupan.⁴⁹

Sedangkan yang kedua, adalah apa yang dituntut untuk dilaksanakan, yang disebut sebagai "*fath al-Ẓarī'ah*". Ini mengacu pada

⁴⁸ Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam". *An-Nahl* Vol.09 No. 05 (Juni 2017).

⁴⁹ Marini Abd. Djalal. "Konsep Hukum Islam di Indonesia. An-Nizham". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* Vol. 13 No.1 (Juni 2019).

tindakan atau praktik yang diperintahkan atau dianjurkan oleh agama Islam untuk dilakukan demi mencapai tujuan yang baik dan bermanfaat.

Kalimat *Sadd Al-Žarī'ah* berasal dari dua kata (frase/idhofah), yaitu *sadd* dan *Žarī'ah*. Kata *sadd*, berarti:

السَدُّ بِمَعْنَى: إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثُّلَمِ، وَبِمَعْنَى الْمَنْعِ

Bermakna menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *Žarī'ah* secara bahasa berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hişsi* atau *ma'nawī* (baik atau buruk). Arti *Lūghawī* ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim kedalam rumusan definisi tentang *Sadd Al-Žarī'ah*,

Berdasarkan pengertiannya, *Sadd Al-Žarī'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Dalam konteks hukum Islam, *Sadd al-Žarī'ah* telah menjadi pedoman penting dalam menentukan kehalalan atau keharaman suatu tindakan. Prinsip-prinsip ini membantu umat Islam untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama, dengan menghindari larangan-larangan yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, teori *Sadd al-Žarī'ah*

menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan hukum dalam kehidupan umat Islam.⁵⁰

Sebagai suatu hukum, *Sadd al-Ẓarī'ah* merupakan salah satu metode penetapan hukum yang telah dikembangkan oleh para ulama Islam. Metode ini menawarkan pendekatan yang cukup fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial dalam masyarakat, mengingat prinsip-prinsip maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerugian) yang menjadi dasar penetapan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi dapat menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan kebutuhan umat.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan teori *Sadd al-Ẓarī'ah* menjadi relevan untuk menjawab rumusan masalah pertama karena dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan pelaksanaan *maintenance*. Teori ini memberikan pandangan yang holistik, mempertimbangkan aspek-aspek seperti maslahat (kebaikan) bagi konsumen, termasuk keamanan data nasabah, serta mafsadat (kerugian) yang mungkin timbul, seperti berhentinya (*Maintenance*) sistem keuangan pada bank BSI.

Dengan menggunakan teori *Sadd al-Ẓarī'ah*, penelitian ini akan memungkinkan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan *maintenance* terhadap perlindungan konsumen, khususnya terkait

⁵⁰ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam". *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol. 5 No. 1 Edisi. 1 hal. 68-86 (2017)

dengan keamanan data nasabah. Dalam konteks bank BSI, analisis tersebut dilakukan untuk memahami apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan maslahat dan menghindari mafsadat.

Diharapkan bahwa penggunaan teori *Sadd al-Ẓarī'ah* dalam penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks praktis, terutama dalam industri perbankan modern. Hal ini juga akan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, yang berimplikasi pada sistem ekonomi nasional.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan disiplin ilmu tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang mengkaji metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran terhadap suatu pengetahuan.⁵¹ Pengetahuan tersebut dalam penelitian berkenaan dengan pengetahuan hukum, sehingga menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif.

Penelitian ini mencoba menggali aspek-aspek yuridis dalam permasalahan yang timbul terhadap kasus *a quo* sebagai kajian studi yang

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006) hlm 5.

melatarbelakangi ide dasar skripsi. Sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini, penelitian disusun dengan metodologi tertentu untuk mendapatkan hasil yang akurat, terstruktur, dan metodologis, Oleh karena itu, peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *library research* (tinjauan pustaka) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya yang difokuskan pada dokumen dan literatur yang relevan terhadap variabel objek penelitian.⁵²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan menggambarkan kronologi dan fakta yang terdapat dalam penelitian dan kemudian menganalisis data tersebut dengan perspektif hukum positif dan hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

Skripsi pada penelitian kali ini mendasarkan kepada jenis pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan melibatkan pembacaan, interpretasi, dan kajian mendalam terhadap peraturan hukum yang relevan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

⁵² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Kemudian tinjauannya dapat ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan maupun hubungan harmoni peraturan perundang-undangan.⁵³ Penelitian ini kemudian digunakan untuk menganalisa dan merasionalisasikan kasus a quo dengan menggunakan aturan hukum yang berhubungan dengan variabel penelitian.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber penelitian dalam penelitian ini sangat diperlukan karena berfungsi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti dan menjelaskan dengan runtutan kerangka kronologi yang seharusnya. Bahan-bahan atau sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Berdasarkan dengan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan, oleh karenanya sumber penelitian primer menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan merger bank, *maintenance*, risiko sistemik dan perlindungan konsumen (nasabah) yang kemudian dikaitkan dengan sumber hukum utama yakni Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqih dan rujukan hukum lain yang memiliki kaitan dengan variabel objek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

⁵³ Korenelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7:1 (Juni 2020) hlm 22–23.

Sumber data sekunder merupakan sumber informasi yang siap untuk digunakan dalam melengkapi serta menguatkan sumber data primer, diantara jenis data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, data dan pendapat elektronik yang disesuaikan untuk menguatkan sumber dalam penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan definitif bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum dan ekonomi, serta ensiklopedia yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan sumber hukum dan kronologi konkrit disertai dengan fakta dan pendapat ahli berkenaan dengan penelitian. Kemudian yang peneliti lakukan adalah studi kepustakaan dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁵⁴

⁵⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan, Cetakan Ke-1*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari pencarian berdasarkan pembagian sumber diatas akan diseleksi dan dikoreksi dengan teliti untuk memperoleh data yang sesuai dan akurat berdasarkan permasalahan dalam penelitian, kemudian dilakukan proses deskripsi menggunakan mekanisme *Content analysis* secara kualitatif yang mengkaji isi pembahasan untuk dapat ditarik kesimpulan replikatif dan sah dari data yang didasarkan pada konteksnya.⁵⁵

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan rangkaian penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap deskripsi alur penulisan skripsi. Oleh karena itu, peneliti menyusun alur yang diuraikan dalam beberapa bab. Pada penelitian kali ini, peneliti membagi menjadi lima Bab, diantaranya:

BAB I: Pembahasan mengenai latar belakang masalah penelitian disertai alasan peneliti tertarik dalam membahas risiko sistemik merger BSI terhadap sistem ekonomi nasional dengan studi kasus *maintenance* BSI akibat serangan *ransomware* yang diuraikan secara sistematis melalui latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagaimana telah dibahas dalam bab ini.

⁵⁵ Soedjono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hlm 13.

BAB II: Latar belakang yang diangkat dengan penjelasan pengembangan kerangka teoritik yang secara singkat sudah dicantumkan dan dijelaskan pada Bab I. pada Bab II ini akan dibahas secara komprehensif berkenaan dengan Landasan Teori Hukum Perbankan, Teori Hukum Perlindungan Konsumen, Teori *Sadd Al-Žarī'ah* yang akan menjadi dasar analisis pembahasan pelaksanaan merger, *maintenance*, *ransomware*, risiko sistemik, serta aspek perlindungan dan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

BAB III: Pembahasan difokuskan untuk menjelaskan variabel objek penelitian mengenai merger BSI, *maintenance* BSI dan risiko sistemik. Peneliti akan membahas lebih komprehensif terhadap pengertian, data, dan bagaimana proses, kronologi serta faktor yang melatarbelakangi merger, risiko sistemik, dan *maintenance*.

BAB IV: Pada bagian ini, penulis akan melakukan analisis komparasi antar variabel objek penelitian ini, pengembangan terhadap pembahasan merger bank syariah yang mempunyai implikasi risiko sistemik terhadap sistem keuangan nasional dengan adanya kasus *a quo* yang berkaitan dengan terjadinya *maintenance* BSI akibat serangan *ransomware* yang berimplikasi pada terganggunya stabilitas sistem keuangan nasional. Bab ini akan menghasilkan analisis kajian hukum mengenai penggunaan *maintenance* sebagai instrumen penyelesaian masalah dan komparasi pertimbangan *Sadd Al-Žarī'ah* antara perlindungan konsumen dan kepentingan sistem keuangan nasional.

BAB V: Pembahasan akhir yang dijadikan penutup dalam penelitian, peneliti berencana menjawab rumusan masalah pada Bab I. Kemudian terhadap jawaban tersebut, peneliti merumuskan kesimpulan atas penelitian tersebut. Selain kesimpulan, peneliti juga menampilkan beberapa saran terhadap objek penelitian yang relevan dalam menghadapi kasus yang sama kedepannya.



BAB V

PENUTUP

i. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas mengenai “Analisis Hukum Risiko Sistemik Merger Bank Syariah Terhadap Sistem Ekonomi Nasional (Studi Kasus *Maintenance* BSI Akibat Serangan *Ransomware*)”, peneliti dapat menyimpulkan benang merah jawaban rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian kali ini sebagai berikut:

1. *Pertama*, kasus *maintenance* Bank Syariah Indonesia (BSI) akibat serangan *ransomware* merupakan bagian dari risiko operasional bank yang menyebabkan terganggunya sistem dan menimbulkan ancaman kebocoran data nasabah. Kondisi tersebut menyebabkan *maintenance* sebagai langkah yang diambil oleh BSI untuk menyelamatkan sistem dan aset (data) nasabah. Berdasarkan analisa teori para ahli risiko sistemik, *maintenance* BSI dapat dikategorikan sebagai jenis risiko sistemik karena memenuhi unsur risiko sistemik yang mempunyai dampak luas, menyebar, menular (*contagion*), dan berkelanjutan (*chain reaction*). Proporsionalitas *maintenance* dalam hasil analisa hukum perbankan menunjukkan keabsahan pelaksanaan *maintenance*, sedangkan dalam hasil analisa hukum perlindungan konsumen aspek perlindungan hak nasabah dalam hal akses dan transaksi keuangan juga harus dilindungi sebagaimana aturan hukum perlindungan konsumen

mengaturinya. Dualisme hukum tersebut oleh peneliti dilakukan komparasi menggunakan teori *Sadd Al-Zarī'ah* untuk mencari celah di antara kompleksitas kepentingan hukum terhadap suatu kejadian, kaidah fiqih “Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan (*maslahah*)” digunakan sebagai takaran kebijakan yang paling masalah sebagai pertimbangan dilakukannya *maintenance* untuk kebaikan (*maslahah*) bank dan seluruh nasabah.

2. *Kedua*, aksi korporasi merger 3 bank BUMN syariah sah berdasarkan ketentuan hukum, menjadikan BSI sebagai entitas baru yang lebih kompleks dan besar dalam skala aset dan operasional. Merger menimbulkan konsekuensi terintegrasi dan terikatnya sistem keuangan (*financial linkage*), keterkaitan keuangan ini tentunya juga akan meningkatkan potensi risiko sistemik berdasarkan konsep risiko sistemik *too big to fail* mengacu pada peran strategis bank dan peran kebijakan yang dapat menyebabkan perusahaan besar berpotensi berdampak sistemik pada stabilitas ekonomi Nasional. Analisa tersebut berkaca pada fenomena krisis ekonomi 2008 dan kasus bank century yang berdampak pada stabilitas ekonomi Nasional.

ii. **Saran**

Dalam sebuah penelitian akademis, seorang peneliti harus mampu memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan Ilmu pengetahuan, praktik, instansi atau lembaga, khalayak umum dan peneliti pada subjek dan

objek yang sama. Setelah menyelesaikan analisis pada penelitian ini, pada bab penutup peneliti hendak menyampaikan saran sesuai hasil pengamatan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah dalam perjalanannya perlu secara seksama mengintegrasikan sistem dan operasional, mengoptimalkan kualitas SDM, meningkatkan Teknologi, serta meningkatkan kualitas layanan dan mutu. Kasus *maintenance* BSI akibat serangan *ransomware* seharusnya dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan keamanan sistem, meningkatkan transparansi dan komunikasi kepada nasabah, serta menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah tindakan di masa mendatang. Dengan memperkuat aspek-aspek ini, BSI dapat lebih siap menghadapi tantangan risiko sistemik di masa yang akan datang dan menjaga stabilitas layanan perbankan syariah bagi nasabah.

2. Pemerintah dan Regulator

Kasus kejahatan siber terus berkembang dan meningkat, sehingga upaya serius dalam menanggulangi serangan tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, dari tingkat kebijakan hingga implementasi operasional. Pemerintah dan regulator diharapkan untuk melakukan revisi dan pembaruan hukum secara menyeluruh, termasuk dalam hal pengaturan *Cyber Crime*, *maintenance*, mitigasi risiko, serta perlindungan nasabah dan konsumen. Perlunya peraturan yang lebih

ketat dan komprehensif untuk mengatasi potensi risiko yang timbul akibat kekosongan dalam hukum.

3. Peneliti

Penelitian Risiko Sistemik merupakan penelitian yang masih terhitung baru, konsepsi penelitian risiko sistemik dalam penelitian ini masih dalam tahap berusaha mengidentifikasi dan menjawab jenis risiko sistemik baru yang berpotensi menjadi sistem risiko sistemik dalam kajian hukum dan ekonomi kedepannya. Kepada peneliti yang hendak melakukan penelitian dalam subjek dan objek yang sama, maka perlu secara komprehensif mengemukakan jenis-jenis risiko sistemik lainnya. Tujuan terhadap penelitian risiko sistemik secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap keamanan dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran:

Al-Quran Surat Al-An'anm (6): 108.

Al-Quran Surat Al-Baqarah (2): 104

Kamus:

Black's Law Dictionary the 8th Edition, Bryan A. Garner. St. Paul Minnesota: (West Publishing., 2004)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kamus Inggris Indonesia, Jhon M.E dan Hasan Sadli, (Gramedia Pustaka, Jakarta, 1990).

Buku:

Acharya, Viral. "The Financial Crisis of 2007-2009: Causes and Remedies" (New York University Salomon Center and Wiley Periodicals, Inc. 2009).

Adrian, t., dan Brunnermeier Covar, *Princeton University, Department of Economics, Bendheim Center for Finance*, (Princeton 2009).

Ais, Chatamarrasjid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2005).

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, jilid ke-5.

Al-Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3.

- Al-Turki, U. A *Framework for Strategic Planning in Maintenance, Journal of Quality in Maintenance Engineering*, Vol. 17, No. 2, (2011).
- Ansori, N., dan Mustajib, M.I. *Sistem Perawatan Terpadu: Teknik dan Aplikasi Keandalan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).
- Ayomi, Sri dan Bambang Hermanto, “Mengukur Risiko Sistemik Dan Keterkaitan Finansial Perbankan di Indonesia”, OJK: *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* (2013).
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, (Jakarta, Diadit Media, 2006.).
- Bank Indonesia, “*Mengupas Kebijakan Makroprudensial*”. (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).
- Bank Syariah Indonesia, *Laporan Posisi Keuangan Publikasi Bulanan PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk*. (Jakarta: Pt. Bank Syariah Tbk. 2022).
- Bank Syariah Indonesia, *Laporan Tahunan 2022 “Kolaborasi untuk Akselerasi Pertumbuhan”*. (Jakarta: Pt. Bank Syariah Tbk. 2022).
- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media.2016).
- Billio, M; Mila, G; Andrew W.L dan Lorian P. *Measuring Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors*. (MIT Sloan School Working. 2010).
- Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Eight Edition, (St. Paul Minnesota, 2004).

- Colin, Peter. *Business English Dictionary*, (Linguaphone, London, 2006).
- De Bandt O, Hartman P dan Peydro JL, *Systemic Risk in Banking an update*,
(*Oxford Handbook of Banking*, pp 634-664. 2010)
- De Bandt, O. and P. Hartmann, *Systemic Risk: A Survey*, (*CEPR Discussion Paper Series No. 2634*. 2020).
- Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015).
- Deradjad, Ignatius. *Sistem dan Manajemen Pemeliharaan*. (Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2019).
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2012).
- Dokumen Ringkasan Penggabungan Antara PT. Bank Bri Syariah Tbk., PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah, (Jakarta 21 Oktober 2020).
- Duffua, S.O., Raouf. A., dan Campbell, J.D., *Planning and Control Maintenance Systems*, (*Switzerland: John Wiley & Sons*. 1999)
- El-Guyain, Munahayati, dan Luthfi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 8 (2021).
- Endah Damastuti, Ayu. *Peran Lembaga*. (FH, Universitas Indonesia).
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*. (Bandung: PT Alumni. 2004).
- Ginting, Jamin. *Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. HKUM4308/Modul 1.
- Group of Ten. "*The G10 Report on Consolidation in the Financial Sector*." (2001)

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta, 2008).
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Al-Žarī'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*. (Klaten: Lakeisha. 2020).
- Kaufman, George G., and Kenneth E. Scott. "What is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?" *Independent Review* 7 (Winter, 2003).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018).
- Kurniawan, Fajar, *Manajemen Perawatan Industri: Teknik dan Aplikasi Implementasi Total Productive Maintenance (TPM), Preventive Maintenance dan Reability Centered Maintenance (RCM)*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013).
- Lovett, William A., *Banking and Financial institutions Laws*, (Westpublishing Co, USA. 1997).
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan, Cetakan Ke-1*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Moin, Abdul. *Merger, Akusisi dan Divestasi*. Jilid 1. (Yogyakarta: Ekonisia. 2003.)

- Napitulu, Diana. *Buku Materi Pembelajaran Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank*. (Jakarta, Program Studi Magister Universitas Kristen Indonesia, 2022)
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. (Griya Media, Salatiga, 2011).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Booklet Perbankan Indonesia Edisi 4*. (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2017)
- Otoritas Jasa Keuangan, *data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2019*. (Jakarta:OJK (2019).
- Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2017-2019*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).
- Owen, Sian. *Working paper, Number 2006-02. May. The History and Mystery Merger : A UK and US Perspective*. (School of Banking and Finance. The University of New South Wales, USA. 2006)
- Pangaribuan, Emmy. *Perusahaan kelompok (Group Company or Concern)*, (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2007).
- Philipus, M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987).
- Pumadi, Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Talll Hukum*. (Bandung: Alumni, 1982).
- Rachmadi, Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pusataka Utama, 2001).

- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. (Jakarta: Universitas Indonesia. 2004)
- Sillmann, Jana. Ingrid dkk, *Briefing Note: Systemic Risk*. (Paris, France, International Science Council, 2022)
- Sjahdeini, Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).
- Soedjono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006)
- Sudrajat, A. *Manajemen Perawatan Mesin Industri*. (Bandung: Refika Aditama. 2011).
- Sylva, Ajeung. Syara Noor dkk, *Hukum Perbankan Syariah*, (Widina Media Utama: Bandung. 2023.).
- The Royal Islamic Strategic Studies Centew (RISSC), *The Royal Islamic Strategic Studies Centew (RISSC) The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*. (Amman: Royal Al-Bayt, 2023).
- W.S Lestari, "Penggunaan Fasilitas E-Banking Dalam Menarik Minat Nasabah Pada PT. Bank Muamalat, Tbk KCP SM. Raja Medan", (2016).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Widiarty, Wiwik Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT Komodo Books. 2016).

Zainal, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo: 1997)

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Prenada Media. 2017).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013).

Jurnal:

Acharya, V., V. “A Theory of Systemic Risk and Design of Prudential Bank Regulation”. *Journal of Financial Stability*. Vol. 5, No. 3. (2009)

Al-Amin, Nidaan dkk. “Analysis of the Influence of Maintenance Bank Syariah Indonesia on Mobile Banking Economic Transaction Activities in the Territory of Indonesia”. *Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment*. Vol 7, No.2 (2023).

Alim, Yusman. “Penerapan Prinsip-Prinsip tentang Perbankan Syariah Hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan”. *Lex Crimen*, Vol. VI No. 1, (2017).

Dwi, Ananda dan Tuti Anggraini, “Analisis Problematika Bank Syariah Indonesia Setelah Merger Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (Bsi). Syntax Literate”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 7, No. 12, (Desember 2022).

European Central Bank (ECB), “Financial Networks and Financial Stability”, *Financial Stability Reviews* (June 2010).

- Fatimah, S. B., & Hendratmi, A. (2020). "Digitalisasi Pada Bank Mandiri Syariah Di Tengah Persaingan Dan Perubahan Teknologi". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 4 (April 2020).
- Fuadi, Ahmad dan David Kaluge, "Analisis Risiko Sistemik Dan Keterkaitan Keuangan (Financial Linkage) Antar Bank Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. (2019).
- Fuadi, Ahmad. "Analisis Risiko Sistemik Dan Keterkaitan Keuangan (Financial Linkage) Antar Bank Di Indonesia". (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 2020).
- Helwege, Jean. "Financial Firm Bankruptcy and Systemic Risk. Journal of International Financial Markets". *Institutions and Money*. Vol. 20 (2010).
- Hetilaniar, fathur dan Rahayu, "Dari Dunia Offline Ke Online: Merangkul Literasi Digital". *Pembahsi Jurnal Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Vol. 13 No. 1 (2023).
- Ilfa, Dianita. Heri dan Andi, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 3, No. 2, (2021).
- Imam Prabowo, "Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: Modern Legal Positivism Theory, Teori Hukum Progresif Dan Urgensi Kodifikasinya".
Pengadilan Agama Maumere.
- Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam". *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol. 5 No. 1 Edisi. 1 (2017)

- Iqbal, Muhamad. “Pengaruh Preventive Maintenance (Pemeliharaan Pencegahan) Dan Breakdown Maintenance (Penggantian Komponen Mesin) Terhadap Kelancaran Proses Produksi Di Pt.Quarryndo Bukit Barokah”. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Almana)* Vol. 1 No. 3 (Desember 2017)
- Khotibul Umam dan Berliana Kimberly, “Analysis of The Merger of PT Bank Syariah Indonesia in Legal and Sharia Perspective”. *Jurnal Pandecta Unnes*, Vol. 17 No. 1 (Juni 2022)
- Korenelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7:1 (Juni 2020).
- Linda Kusumastuti Wardana dan Choni Dwi Nurita, “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Sebelum dan Setelah Merger”, *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* Vol 1 No 1 Hal 77-88 (Maret 2022).
- Marini Abd. Djalal. “Konsep Hukum Islam di Indonesia. An-Nizham”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* Vol. 13 No.1 (Juni 2019).
- Martasari, L., & Mardian, S. “Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai”. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 2 No.1 (2015).
- Masni H. “Analisis Penerapan Syariah Compliance dalam Produk Bank Syariah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.3 No. 2 (2019).
- Misranetti, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam”. *An-Nahl* No.05. Vol.09 (Juni 2017).

- Nabella, Rihana Sofie dan Ghozali Maski, dan Setyo Tri Wahyudi, “Analisis risiko sistemik dan keterkaitan keuangan: Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Journal of Business and Banking*. Vol. 10 No. 1 (Mei - Oktober 2020).
- Patuh, Maswar dan Suwito, “Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Jasa Perbankan Pada Bank Rakyat Indonesia (Bri) Di Jawa Timur”. *Ekuitas* Vol.10 No. 2 (Juni 2006).
- Rani, N., Yadav, S. S., & Jain, P. K. “Financial Performance Analysis of Mergers and Aquisitions: Evidence from India”. *International Journal of Commerce and Management*, Vol. 25 No. (4) (2015).
- Rihana dan Ghozali, “Analisis risiko sistemik dan keterkaitan keuangan: Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Journal of Business and Banking* Vol. 10 No. 1 (2020).
- Rofiqoh, Relita. “Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Prespektif Kaidah Pokok Ke Tiga Al-Masyaqqa Tajlib Al-Taisir”, *Justisia Ekonomika Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5, No 1 tahun (2023).
- Salam Dz, Abdus. “Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan”. *Al-Amwal*, Vol. 10, No. 1 (2018).
- Siregar, E. S., & Sissah, S, “Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(1), 16–24. (2021).
- Suharyono, “Sejarah Dan Misteri Gelombang Merger : Sebuah Perspektif Amerika Dan Inggris”. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol .41, No. 69, (Juli 2020).

- Sumarni, “Peran Bank Sebagai Lembaga Perantara (Intermediary) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”. *Jurnal Ganec Swara*. Vol. 15, No.1, (Maret 2021).
- Sutrisno, Fernando, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang Tundang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”. *Lex Privatum*, Vol.III No. 1 (Jan-Mar, 2015)
- Syafrida, Ida dan Indianik Aminah, “Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya”. *Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 14 No. 1 (2015).
- Syahrial, M. S., Yuliansyah, Y., & Sudrajat, S. “The Effect of Company Growth on Firm Value with Debt Policy as Moderation in Service Sector Industries”. *International Journal for Innovation Education and Research*. Vol. 8 No. 8 (2020).
- Takhim, Muhamad. “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 (2019).
- Ulfa, Alif. “Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia”, *JIES Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta*. Vol. 7 No. 02 (2021).
- Vina, Yunistiyani dan Puji Harto, “Kinerja PT Bank Syariah Indonesia, Tbk setelah Merger: Apakah Lebih Baik”? *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol. 6 No. 2. (2022)

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran
Pasal 34 huruf b angka 4 Juncto Pasal 31 ayat (2) huruf c dan Pasal 41 huruf b angka 4 Juncto Pasal 38 ayat (2) huruf c.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/Pbi/2020 Tentang Sistem Pembayaran.
Pasal 34 huruf b angka 4 *Juncto* Pasal 31 ayat (2) huruf c.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/Pbi/2021 Tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran. Pasal 70 huruf b angka 4 serta pasal 224 huruf c.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/Pbi/2021. Pasal 70 huruf b angka 4 *Juncto* Pasal 67 ayat (1).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan. Pasal 6.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Pasal 6.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/Pojk.03/2019/2019 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, Dan Konversi Bank Umum. Pasal 1 ayat (5).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank. Pasal 1 ayat (2)

Perppu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem. Pasal 1 ayat (4).

POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum Pasal 6.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Amendemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Skripsi:

Assiffa, Ballqish Amelia. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Indonesia Dari Serangan Cybercrime”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. (2023).

Indriana, Fidiani. “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, & BRI Syariah) Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Depok”. *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. (2022).

Januariansyah, Achmad Haris. “Analisis Yuridis Terhadap Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan”. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember* (2010).

Website/Internet:

Adminly, “Menelaah Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum”.
<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/> Diakses Tanggal 30 Januari 2024.

Antara, “Sri Mulyani tegaskan Century bank gagal berdampak sistemik”.
<https://www.antarane.ws.com/berita/432285/sri-mulyani-tegaskan-century-bank-gagal-berdampak-sistemik> Diakses Tanggal 14 Februari 2024.

Antara. “BSI catat pertumbuhan jumlah nasabah 10,9 persen per September 2023”.
<https://m.antarane.ws.com/amp/berita/3800787/bsi-catat-pertumbuhan->

[jumlah-nasabah-109-persen-per-september-2023](#) Diakses Tanggal 14 Februari 2024.

Bank Indonesia. “Stabilitas Sistem Keuangan dan Peran Bank Indonesia”.
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/default.aspx> Diakses Tanggal 05 November 2023.

Bank Syariah Indonesia (BSI), “Sejarah Perseroan”. [Bank Syariah Indonesia \(bankbsi.co.id\)](#) Diakses Tanggal 31 Januari 2024.

Bank Syariah Indonesia (BSI), “Sejarah Perseroan”. [Bank Syariah Indonesia \(bankbsi.co.id\)](#) Diakses Tanggal 11 Februari 2024.

Bank Syariah Indonesia (BSI). “Visi dan Misi”.
https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html Diakses Tanggal 31 Januari 2024.

BotPulsa, “Jadwal Bank Offline BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB dsb”.
<https://blog.botpulsa.com/jadwal-bank-offline-indonesia/> Diakses Tanggal 2 Februari 2024 Data diolah kembali oleh peneliti.

BSI. “Market Share Perbankan Syariah Terus Meningkatkan, Laba BSI Tumbuh 31%”.
<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/market-share-perbankan-syariah-terus-meningkat-laba-bsi-tumbuh-31> Diakses Tanggal 6 November 2023.

Burhan, Fahmi Ahmad. “Error BSI (BRIS) Berdampak Besar Bagi Warga Aceh”.
<https://finansial.bisnis.com/read/20230512/90/1655452/error-bsi-bris-berdampak-besar-bagi-warga-aceh-kok-bisa> Diakses Tanggal 07 November 2023.

Cameron, KS., “*Strategies for Successful Organizational Merger : Human Resource Managemen*”,

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hrm.3930330204> Diakses

Tanggal 30 Januari 2024

CNN Indonesia, “Duga Bank BSI Kena Serangan *Ransomware*, Pakar Ungkap Cirinya” <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230510101856-192-947612/duga-bank-bsi-kena-serangan-ransomware-pakar-ungkap-cirinya>.

Diakses Tanggal 3 Februari 2024.

CNN Indonesia, “Duga Bank BSI Kena Serangan *Ransomware*, Pakar Ungkap Cirinya” <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230510101856-192-947612/duga-bank-bsi-kena-serangan-ransomware-pakar-ungkap-cirinya>.

Diakses Tanggal 10 Februari 2024.

CNN, “Saudagar Muslim Sebut Gangguan BSI Lumpuhkan Ekonomi Aceh” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230509145736-92-947236/saudagar-muslim-sebut-gangguan-bsi-lumpuhkan-ekonomi-aceh>.

Diakses 15 Februari 2024.

Damar, Agnustinus Mario. “Apa itu *Ransomware* LockBit 3.0 yang menyerang BSI?”. [https://www.liputan6.com/amp/5288820/apa-itu-ransomware-](https://www.liputan6.com/amp/5288820/apa-itu-ransomware-lockbit-30-yang-menyerang-bsi)

[lockbit-30-yang-menyerang-bsi](https://www.liputan6.com/amp/5288820/apa-itu-ransomware-lockbit-30-yang-menyerang-bsi) Diakses tanggal 3 Februari 2024.

Detik News, “Buku Putih Kasus Century (4) Indikator Bank Berdampak Sistemik dan Kronologi Penanganan Bank Century”. <https://news.detik.com/berita/d-1277268/indikator-bank-berdampak-sistemik-kronologi-penanganan-bank-century> Diakses Tanggal 13 Februari 2024.

Detik News, “Kasus Bank Century dan Risiko Keuangan Negara”.

[https://news.detik.com/opini/d-1247526/kasus-bank-century-dan-risiko-](https://news.detik.com/opini/d-1247526/kasus-bank-century-dan-risiko-keuangan-negara)

[keuangan-negara](https://news.detik.com/opini/d-1247526/kasus-bank-century-dan-risiko-keuangan-negara) Diakses Tanggal 14 Februari 2024.

ECSWA, “Economic Stability”. [https://www.unescwa.org/sd-glossary/economic-](https://www.unescwa.org/sd-glossary/economic-stability)

[stability](https://www.unescwa.org/sd-glossary/economic-stability) Diakses Tanggal 14 Februari 2024.

Hidayah, Ayyi. “Hebat, BSI Melesat Jadi Bank Terbesar ke-6 di Indonesia”.

[https://www.cnbcindonesia.com/market/20230221140316-17-415671/hebat-](https://www.cnbcindonesia.com/market/20230221140316-17-415671/hebat-bsi-melesat-jadi-bank-terbesar-ke-6-di-indonesia)

[bsi-melesat-jadi-bank-terbesar-ke-6-di-indonesia](https://www.cnbcindonesia.com/market/20230221140316-17-415671/hebat-bsi-melesat-jadi-bank-terbesar-ke-6-di-indonesia) Diakses Tanggal 3 Februari

2024.

KBBI, “KBBI Perawatan”. <https://kbbi.web.id/rawat> Diakses Tanggal 1 Februari

2024.

Kompas Tv, “Serangan Siber Bsi, Data Nasabah Bocor!|Ni Luh.”

<https://www.youtube.com/watch?v=bR9rCNDdmUQ> . Diakses Tanggal 10

Februari 2024.

Kompas.com. 2023. “Perjalanan Kasus BSI, dari Gangguan Layanan sampai

"Hacker" Minta Tebusan”.

[https://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus-](https://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus-bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan?page=all#page2)

[bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan?page=all#page2](https://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus-bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan?page=all#page2)

Diakses Tanggal 08 November 2023.

Kompas.com. 2023. “Perjalanan Kasus BSI, dari Gangguan Layanan sampai

"Hacker" Minta Tebusan”.

<https://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus->

[bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan?page=all#page2](https://krediblog.id/jam-operasional-bank-bsi/)

Diakses Tanggal 8 November 2023.

Krediblog, “Jam Operasional Bank BSI. Online, Offline, Buka Tutup”.

<https://krediblog.id/jam-operasional-bank-bsi/> Diakses Tanggal 2 Februari 2024.

Lavinda. “BSI Mobile Error, Ahli Keamanan Siber Sebut Hacker Incar Reputasi

Bank”. <https://katadata.co.id/lavinda/digital/645a3a7541a6b/bsi-mobile-error-ahli-keamanan-siber-sebut-hacker-incar-reputasi-bank>. Diakses tanggal 3 Februari 2024.

Maghiot, Johannes. “Pakar Ungkap Faktor yang Buat Gangguan Layanan BSI bisa

Terjadi Sampai Sepekan, Ada soal Internal”. <https://www.kompas.tv/nasional/409260/pakar-ungkap-faktor-yang-buat-gangguan-layanan-bsi-bisa-terjadi-sampai-sepekan-ada-soal-internal?page=all> . Diakses Tanggal 11 Februari 2024.

Microsoft Security. “Penjelasan Tentang *Ransomware*”.

<https://www.microsoft.com/id-id/security/business/security-101/what-is-ransomware> Diakses Tanggal 6 November 2023.

Nasrudin, Ahmad. “Merger: Pentingnya, Alasan, Jenis Pro dan Kontra”.

<https://cerdasco.com/strategi-perampingan/> Diakses Tanggal 30 Januari 2024.

OJK. 2020, “Sejarah Perbankan Syariah”.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> Diakses Tanggal 05 November 2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah”.

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> . Diakses Tanggal 11 Februari 2024.

Ringkasan Rancangan Penggabungan Antara Pt Bank Bri Syariah Tbk., Pt Bank Syariah Mandiri dan Pt Bank Bni Syariah”.

[https://ir.bankbsi.co.id/newsroom/BRI_Mandiri_BNI_-_Rancangan_Penggabungan_-_Okt_2020_\(Bisnis_Indonesia\).pdf](https://ir.bankbsi.co.id/newsroom/BRI_Mandiri_BNI_-_Rancangan_Penggabungan_-_Okt_2020_(Bisnis_Indonesia).pdf) . Diakses Tanggal 13 Februari 2024.

Safrina. “Pengguna BSI Mobile di Aceh mencapai 542.161”.

<https://acehprov.go.id/berita/kategori/umum/pengguna-bsi-mobile-di-aceh-mencapai-542161> Diakses pada 15 Februari 2024.

Setyanto, Agus. “20 Jadwal Bank Offline Hari Ini & Jam Berapa”.

<https://www.pakaibanking.com/jadwal-bank-offline/> Diakses Tanggal 2 Februari 2024

TECH. “Mobile Banking BSI Error Dikaitkan *Ransomware*, Ini Kata Ahli.”

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230511065404-37-436387/mobile-banking-bsi-error-dikaitkan-ransomware-ini-kata-ahli> . Diakses Tanggal 10 Februari 2024.